

PENGENAAN TARIF – PENERIMAAN NEGARA – BUKAN PAJAK
2021

PERMENHUB NO. 92 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 1343, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2020 tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 15 Tahun 2016; PP No. 69 Tahun 2020; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021; PERMENKEU No. 138/PMK.02/2021; PERMENKEU No. 165/PMK.02/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi jasa transportasi darat, jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, jasa transportasi perkeretaapian, dan jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2020 tentang Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 522) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-